



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Sihatang Ranai-Natuna, E-mail: admin@kpad.natunakab.go.id

**RANAI**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NATUNA  
NOMOR : 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NATUNA**

**KEPALA DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna, perlu alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu (IKI);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Holir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undfang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Holir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2017 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 72 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Indikator Kinerja Individu di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud di dalam Diktum kesatu bertujuan untuk:
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dimanfaatkan untuk ;
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 2 Januari 2020



**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN NATUNA,**

**Ir. BASRI, M. Si**

NIP. 19660221 199803 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan  
Natuna

Nomor : 14 Tahun 2020  
Tanggal : 2 Januari 2020

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NATUNA TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna	Penanggungjawab
2	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna	Ketua
3	Kepala Bidang Perpustakaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	Anggota
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Kepala Seksi Layanan, TIK, Pelestarian dan Kerjasama	Anggota
8	Kepala Seksi Deposit, Akuisisi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Anggota
9	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Anggota
10	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis	Anggota

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN NATUNA,**



**Ir. BASRI, M. Si**

NIP. 19660221 199803 1 002